

Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker Saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020)

Fidyah Law for Women Who Wear Mask During Ihram in Pandemic (Analysis of Fatwa of Indonesian Ulama Council No. 3 of 2020)

Natasha Rizqi Arifah^a, Rachmat bin Badani Tempo^b, Rahmayani Lancang^c.

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: natasharisqi99@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rahmayani@stiba.ac.id

Article Info

Received: 27 February 2023

Revised: 14 April 2023

Accepted: 14 June 2023

Published: 16 June 2023

Keywords:

fidyah, ihram, pandemic, haji

Kata kunci:

fidyah, ihram, pandemi, haji

Abstract

This study aims to find out and understand the considerations and decisions of the Indonesian Ulama Council (MUI) regarding wearing masks during ihram related to the fidyah law for women on this issue. This research uses descriptive qualitative research which refers to qualitative data described descriptively. By using normative, phenomenological, and conceptual approaches. The results of the research found are as follows: First, fidyah is a ransom or a substitute for a lack of worship, either because it leaves the obligation in worship or has committed violations in it which are specifically committed during fasting and pilgrimage. Second, amid the outbreak of the Covid 19 outbreak and in order to maintain the health of the pilgrims and prevent transmission of the disease, the MUI issued a fatwa that it is permissible for women to wear face coverings or masks when in an emergency or urgent need such as transmission of dangerous diseases which if they do not wear masks can exacerbate health conditions. Third, according to Nawawi, although women are prohibited from covering their faces, it is permissible for them to cover their faces from the heat of the sun, cold weather, fear of slander by wearing underwear or (clothing) that is light, because a woman's private parts are all over her body except her face and palms. For women who do this because of an emergency, they are subject to fidyah to complete their pilgrimage.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pertimbangan dan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pemakaian masker saat ihram yang berkaitan dengan hukum fidyah bagi wanita terhadap masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mengacu pada data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Dengan menggunakan metode pendekatan normatif, fenomenologi, dan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: Pertama, fidyah merupakan tebusan atau pengganti dari kurangnya sebuah ibadah, entah sebab meninggalkan kewajiban dalam ibadah tersebut atau telah melakukan pelanggaran di dalamnya yang dilakukan khusus dalam ibadah puasa dan haji. Kedua, di tengah merebaknya wabah Covid 19 dan demi menjaga kesehatan jemaah haji serta mencegah penularan penyakit tersebut, maka MUI mengeluarkan fatwa bolehnya bagi wanita memakai penutup wajah atau masker ketika dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak seperti penularan penyakit yang berbahaya yang apabila tidak memakai masker dapat memperburuk kondisi kesehatan. Ketiga, menurut Nawawi sekalipun wanita dilarang menutup wajahnya, namun dibolehkan bagi mereka menutupi

wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, takut fitnah dengan baju dalam atau (pakaian) yang ringan, karena aurat wanita seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bagi wanita yang melakukan hal tersebut karena hal darurat maka dikenakan fidyah untuk menyempurnakan ibadah hajinya.

How to cite:

Natasha Rizqi Arifah, Rachmat bin Badani Tempo, Rahmayani, "Hukum Fidyah bagi Wanita yang Memakai Masker saat Ihram pada Masa Pandemi (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3 Tahun 2020)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 2 (2023): 113-132. doi: 10.36701/qiblah.v2i2.899.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Sejarah menyebutkan bahwa ibadah haji adalah ibadah tertua karena ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim as. dan Isma'il as. Beberapa pengamat sejarah bahkan mengatakan bahwa Ka'bah atau *Baitullāh* adalah masjid pertama yang dibangun di muka bumi, maka ibadah ini telah lama dilakukan oleh Nabi Adam as. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 96.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.¹

Namun, karena perubahan zaman Nabi saw., serta sesuai kehendak Allah swt., bahkan karena perilaku manusia yang cenderung menyimpang seperti orang-orang arab di masa lalu yang menempatkan berhala di depan ka'bah untuk menodai rumah Allah swt., ini juga termasuk alasan berubahnya tata cara ibadah ini. Setelah nabi diutus, cara pengerjaan ibadah ini menjadi baku hingga hari kiamat untuk seluruh umat.²

Selain beberapa masalah teknis yang tidak mengubah sifat ibadah, maka tidak ada lagi perubahan yang signifikan. Ibadah haji juga salah satu sarana berkomunikasi antara seorang makhluk dengan Penciptanya, juga salah satu rukun Islam, menjadikannya ibadah yang wajib dilaksanakan sekali dalam seumur hidup bagi semua orang muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat menjaga keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka. Disebabkan banyaknya *masyaqqoh* dalam pelaksanaannya maka diadakan manasik haji atau peragaan pelaksanaan haji agar calon jemaah haji memahami tentang apa dan mengapa mereka melakukan ibadah ini agar hajinya lancar, khusyuk dan mabrur.

Unsur-unsur yang menyebabkan suatu ibadah haji tidak mabrur yaitu terdapat di dalamnya perbuatan dosa. Yang mana pada pelaksanaan haji ini terdapat rukun-rukun

¹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* (Cet; Bandung: Cordoba, 2019), h.106.

²Ahmad Sarwat, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h.

yang apabila tidak dilakukan maka akan membatalkan ibadah haji tersebut. Salah satu rukun haji adalah ihram yaitu niat mengerjakan ibadah haji dengan memperhatikan hal-hal yang telah disunahkan seperti mandi, memakai wewangian, berpakaian ihram, salat dua rakaat dan berniat ihram serta memperhatikan larangan-larangan dalam ihram agar hajinya menjadi haji yang sempurna, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.....

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah...³

Seruan Allah swt. sudah sangat jelas termaktub dalam ayat tersebut yakni untuk menyempurnakan ibadah haji. Bahkan, ketika para jemaah haji melanggar salah satu rukun haji maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran mereka. Yang mana, sanksi tersebut dapat menjadi penyebab ketidaksempurnaan dalam ibadah haji sehingga bertolak belakang dengan perintah Allah swt. dalam ayat di atas.

Fidyah adalah salah satu sanksi haji yang dikenakan apabila para jemaah haji melanggar larangan-larangan dalam ihram yaitu salah satu rukun haji. Di antara larangan ihram adalah memakai pakaian seperti kemeja, celana, atau pakaian yang ada jahitannya saat berihram bagi Jemaah laki-laki. Yang mana pada saat itu, para jemaah haji diwajibkan untuk memakai *ridā'* dan *izār* atau kain putih yang dipakai untuk menutupi tubuh saat ihram. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh manusia sama derajatnya di sisi Allah swt., yang membedakannya hanya taqwa.

Di penghujung tahun 2019, yaitu awal mula munculnya wabah pandemi Covid (*Corona Virus Disease*)-19 yang berjangkit dari tubuh ke tubuh dan menyerang sistem imun tubuh manusia. Akibatnya, kematian terjadi di beberapa daerah yang umumnya wabah ini menyerang para lansia karena lebih rentan. Sampai hari ini, jumlah kasus infeksi virus ini meningkat hingga menyebabkan 156,700 jiwa meninggal dunia.⁴ Tak hanya di Indonesia, wabah ini juga bermunculan di beberapa negara di antaranya adalah Makkah yang tak lain adalah tempat menunaikan ibadah haji. Maka dari itu, setiap tahunnya Makkah menerima lawatan dari umat Islam dari berbagai negara.

Dengan merebaknya wabah ini, pemerintah mewajibkan pemakaian masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan beberapa prosedur kesehatan lainnya. Begitu pula saat pelaksanaan ibadah haji, para jemaah haji diwajibkan untuk memakai masker untuk tetap menjaga kesehatan para jemaah. Namun, dalam hukum Islam pemakaian masker pada jemaah haji wanita adalah haram. Karena hal tersebut telah melanggar larangan ihram (*maḥzurāt al-Ihrām*) sedangkan bagi laki-laki pemakaian masker ini diperbolehkan.

Hal ini tentunya tidak luput dari perhatian pemerintah terkhusus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akhirnya mengeluarkan fatwa tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram dengan mempertimbangkan beberapa hal dan beberapa perbedaan pendapat ulama dalam perkara pembayaran fidyahnya. Berangkat dari ini, maka peneliti merasa penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang hukum fidyah bagi wanita yang memakai masker saat ihram pada masa pandemi (analisis fatwa Majelis

³Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.106.

⁴Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Data Sebaran", *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://covid19.go.id/> (21 Juni 2022)

Ulama Indonesia No. 3 tahun 2020) dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep fidyah dalam ibadah haji. 2) Bagaimana Analisis fatwa MUI no. 3 tahun 2020 tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram. 3) Bagaimana hukum pembayaran fidyah bagi wanita yang memakai masker saat ihram pada masa pandemi.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji beberapa hal terkait pemakaian masker atau penutup wajah saat ihram. H.M Saleh Daulay melakukan penelitian dengan judul “Hukum Memakai Masker ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH kota Medan) penelitian ini menemukan jawaban tentang hukum memakai masker saat ihram.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif yang mengacu pada data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif biasa digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial. Penelitian ini menampilkan hasil data yang nyata dan murni tanpa memiliki prosedur pengolahan pemalsuan data ataupun pengolahan lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum pokok, mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini. Yang kedua, Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang berupa metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, dan tidak berdasarkan prasangka. Yang terakhir, Pendekatan konseptual, (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.⁵ Penelitian ini juga mempelajari berbagai pandangan dan doktrin ahli dalam ilmu hukum atau menelaah konsep pemikiran yang berkembang dalam doktrin disiplin ilmu hukum. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel, maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian.

Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data tersebut ke dalam dua bagian, pertama, sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli, yakni dari penelitian langsung maupun berupa informasi data dari beberapa instrumen-instrumen penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun sumber data primer yang ada dalam penelitian ini adalah fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemakaian masker bagi orang yang ihram, buku dari mazhab Syafii dengan judul *al-Majmū’ Syarḥu al-Muḥaẓẓab* oleh Imam Nawāwī, buku yang ditulis oleh Wahbah al-Zuhailī dengan judul *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, buku yang ditulis oleh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi dengan judul *al-Mugni*. Kedua, sumber data sekunder, merupakan sumber data penelitian (yang diperoleh atau direkam oleh pihak lain) yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara guna menunjang data primer penelitian ini, yang diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, serta dari bahan-bahan literatur lainnya berupa artikel majalah, jurnal, maupun artikel-artikel internet lainnya.

⁵Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) h.41.

Setelah melalui telaah pustaka, peneliti mengamati ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Dari pengamatan beberapa penelitian tersebut, Peneliti menemukan keunggulan, persamaan dan perbedaan mendasar dari karya peneliti dan karya terdahulu, yaitu:

Pertama, penelitian dilakukan oleh H.M Saleh Daulay dengan judul Hukum Memakai Masker ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH kota Medan), penelitian ini membahas tentang hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah, serta urgensi penggunaan masker ketika berihram haji dan umrah, dan juga hukum memakai masker ketika berihram haji dan umrah menurut pendapat Imam Syafi'i, yaitu adanya pembolehan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya dalam kitab al-Umm yang menyebutkan "boleh bagi laki-laki menutup keseluruhan wajahnya tanpa ada kesulitan dan tidak boleh hal tersebut (menutup wajah bagi perempuan)". Pendapat ini juga didukung oleh mayoritas mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) serta menggunakan sumber data primer dan wawancara langsung dengan pihak KBIH kota medan. Persamaan penelitian ini dengan karya peneliti yaitu dalam hukum memakai masker saat ihram haji, adapun perbedaan penelitian ini dengan karya penulis yaitu terletak pada jenis penelitian yakni penelitian pustaka (library research) serta data primer langsung yang peneliti peroleh dari beberapa buku, jurnal, atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal ini, serta rumusan masalah yang menjadi patokan dalam penelitian dan ruang lingkup penelitiannya berupa analisis fatwa MUI.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Hasanulddin Mohd, Jamaluddin Hasim, Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin, dan Hannan Fatini MD. Reshad berupa jurnal vol.1, no.1, Maret 2021 yang berjudul Implikasi Pandemi Covid-19 terhadap ibadah haji dan umrah musim 1441 H serta penyesuaiannya menurut fiqah mazhab syafie, penelitian ini membahas tentang pengaruh pandemi covid-19 kepada negara arab saudi dan negara-negara umat Islam dan kaitannya dengan ibadah haji dan umrah, serta penelitian ini juga mengemukakan pendapat imam Syafi'i dalam solusi pelaksanaan ibadah ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu menurut pengamatan peneliti bahwa pandemi covid-19 ini membawa pengaruh yang sangat besar dalam pelaksanaan ibadah mahdah entah itu dalam metode dan system pelaksanaannya, waktu, tempat, bahkan ada beberapa hukum-hukum syari'at yang menjadi longgar disebabkan adanya kesulitan dalam mempraktikkan hukum asalnya, yakni pandemi ini adalah 'illah yang menjadikan hukum tersebut longgar. Adapun perbedaannya, penelitian peneliti membahas tentang fidyah bagi wanita yang memakai masker saat ihram di masa pandemi, yang mana pemakaian masker ini merupakan salah satu larangan ihram (mahzurāt al-Ihrām), juga penelitian peneliti berada dalam lingkup analisis fatwa MUI.

Ketiga, Jurnal vol.3, no.1, 2021 yang ditulis oleh Mahfudzi yang berjudul Penerapan Dam Ibadah Haji dalam Perspektif Islam yang membahas tentang realitas bahwa syari'at Islam dalam pengamalannya selalu melihat pada situasi dan kondisi yang terjadi atau selalu mengikuti kepada 'illat permasalahan yang telah terjadi dalam masyarakat, tetapi hal tersebut bukan berarti syari'at Islam dapat dipermainkan seenaknya juga dapat diubah sesuai keinginan penganutnya demi kepentingan hawa nafsunya, syari'at Islam sangat istiqomah dan sangat mengerti kondisi penganutnya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti terletak pada penerapan kafarat akibat pelanggaran dalam ibadah haji. Adapun perbedaannya, penelitian peneliti berbicara tentang fidyah yang merupakan turunan dari kafarat itu sendiri bagi wanita yang

mengenakan masker saat ihram di masa pandemi dengan terikat dalam lingkup analisis fatwa MUI.

Keempat, Penelitian dari Muhammad Syafi'i yang berjudul Hukum Menikah ketika Ihram (Studi Perbandingan Pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Syaibani) dalam penelitian ini beliau membahas pernikahan yang dilakukan saat ihram dengan studi muqāranah. Persamaan karya tulis ilmiah ini dengan penelitian peneliti terletak pada hukum dari salah satu mahzurāt al-Ihrām serta dalam penelitiannya, beliau menggunakan jenis penelitian yang sama dengan penelitian kami, yakni penelitian pustaka (library research). Adapun perbedaannya, penelitian penulis membahas tentang fidyah bagi wanita yang memakai masker dalam ihram sedangkan beliau tentang hukum pernikahan saat ihram, juga penelitian ini berada dalam lingkup analisis fatwa MUI sedangkan karya tulis ilmiah beliau berupa studi muqāranah.

Dari penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Penelitian-penelitian di atas secara umum membahas tentang hukum masker, pengaruh pandemi, kafarat, serta salah satu mahdzurāt al-ihrām. Namun, belum ada yang meneliti secara terperinci tentang pembayaran fidyah bagi pelanggar mahdzurāt al-ihrām yakni wanita yang memakai penutup wajah berupa masker saat ihram di masa pandemi dengan studi analisis fatwa MUI.

PEMBAHASAN

Hukum fidyah bagi wanita yang memakai masker saat ihram pada masa pandemi

Konsep fidyah

Secara bahasa kata fidyah فِدْيَةٌ berasal dari bahasa arab فَدَى yang artinya memberikan harta untuk menebus seseorang.⁶ Menurut imam *al-Barkati* dalam bukunya yang berjudul *at-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*,

الْفِدْيَةُ وَالْفِدَاءُ : هُوَ أَنْ يَتْرَكَ الْأَمِيرُ الْأَسِيرَ الْكَافِرَ وَ يَأْخُذَ مَالاً أَوْ أَسِيرًا مُسْلِمًا

Artinya:

"*Al-Fidyah* dan *al-Fida'* adalah seorang tuan membebaskan tawanannya yang kafir atau muslim dengan mendapatkan imbalan (tebusan) sejumlah harta."⁷

Jadi, pada dasarnya kata fidyah memang istilah yang digunakan dalam konteks tebus-menebus. Hal ini bisa dilihat di dalam Al-Quran, di mana Allah swt. menggunakan kata fidyah dalam firman-Nya ketika menceritakan kisah Nabi Ibrahim as. yang diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail as. dalam Q.S. al-Shaffat/37:107.

وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ

Terjemahnya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.⁸

⁶Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari ar-Ruwaifi'i al-Afriqi, *Lisān al-Arab*, Juz 15 (Cet.III; t.t.: Beirut, Dar al-Shādir, 1414 H), h.150.

⁷Muhammad Uaim al-Ihsan al-Mujdadiy al-Barkati, *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, (Cet.I; t.t.: Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1424 H), h.162.

⁸Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 450.

Begitu pula dalam ayat yang lainnya, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:85.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تَغْدُوهُمْ ...

Terjemahnya:

..Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan.⁹

Adapun secara istilah fidyah berarti denda yang wajib ditunaikan seorang muslim ketika mereka melakukan hal yang dilarang atau meninggalkan hal yang diwajibkan.¹⁰ Hal ini harus ditunaikan untuk mengganti kekurangan dalam ibadah karena Allah swt., sebagai bentuk kafarat atau penebus kesalahan, sanksi, atau denda atas pelanggaran yang dilakukan.¹¹ Fidyah dalam haji harus ditunaikan karena nusuk atau sebab ihram, yakni melakukan larangan ihram atau meninggalkan kewajiban dalam haji. Ada dua jenis pelanggaran ihram, yang pertama larangan yang mengakibatkan rusak/batalnya ibadah haji yaitu jimak (berhubungan suami-isteri). Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak akan rusak karena melanggar suatu larangan selama keadaan ber-ihram kecuali jika melakukan larangan berjimak.¹² Menurut mazhab Hanbali, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan (*at-Takhyīr*). Kedua, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan urutan (*al-Tartīb*). Sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan adalah beberapa perbuatan. *Pertama*, memakai pakaian yang dijahit atau yang dilingkarkan. *Kedua*, menggunakan wewangian. *Ketiga*, menutupi kepala bagi laki-laki, dan menutupi muka bagi orang wanita. *Keempat*, menghilangkan lebih dari dua helai rambut dari tubuh, atau lebih dari dua buah kuku.

Adapula sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan pilihan adalah denda membunuh hewan buruan. Hewan buruan yaitu hewan yang memiliki padanan dari jenis ternak atau tidak memiliki padanan. Sedangkan perbuatan yang menetapkan kewajiban membayar fidyah berdasarkan urutan (secara tertib), adalah berhubungan intim sebelum tahallul awal dari ibadah haji. Tahallul awal terlaksana dengan dua dari tiga amaliah haji, yaitu melontar *jumrah 'aqabah*, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf karena mengunjungi Baitullah. Sama halnya dengan senggama yaitu mengeluarkan sperma disebabkan berulang-ulang melihat wanita, berhubungan intim di luar vagina, mencium, atau dengan sentuhan yang disertai syahwat sebelum tahallul awal.¹³

Menurut mazhab Maliki, sesuatu yang menetapkan kewajiban membayar fidyah adalah setiap perbuatan yang dilarang, yang menampakkan unsur bersenang-senang pada diri orang yang berhram, atau menghilangkan kekusutan dari dirinya, seperti menyentuh sesuatu yang digunakan sebagai wewangian, menggunting jenggot, memakai pakaian yang berjahit, menutup kepala, menutupi muka dan kedua tangan wanita menggunakan

⁹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.13.

¹⁰Muhammad bin Shalih bin Muhammad al-'Utsaimin, *Syarhu al-Mumtī 'alā zād al-Mustaqni'*, (t.t.p., Dār Ibnu al-Jauzī, 1422 H), juz 7, h. 167.

¹¹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1218.

¹²Said ibn 'Abdul Qadir Bansyafar, *Al-Mughnī fi Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, terj. Ayi Mukhtar, *al-Mughnīe: Tuntutan Manasik Haji dan Umrah Terlengkap*, (Bandung: Idea Publishing, 1426 H), h. 123.

¹³Abdurrahmān bin Muhammad al-'iwādh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al—Arba'ah*, Juz. 1, h. 508.

sarung tangan, tanpa ada kesengajaan menutup diri, memotong kuku-kukunya/mencabut bulu ketiak dan lain sebagainya, serta mewarnai kuku dengan pacar (inai).¹⁴

Menurut mazhab Hanafi, fidyah adalah menyembelih seekor kambing dan sejenisnya. Adapun membayar fidyah maka hukumnya wajib disebabkan beberapa perkara, yang pertama, faktor yang mendorong seseorang berhubungan intim seperti berpelukan, berciuman, dan sentuhan disertai syahwat entah mengeluarkan sperma atau tidak. Yang kedua, menghilangkan seluruh rambut kepala atau jenggotnya. Yang ketiga, mengenakan pakaian yang menyelimuti seluruh tubuh. Sedangkan wanita boleh mengenakan pakaian apa pun yang dikehendaknya, kecuali wajah, dia tidak boleh menutupinya dengan penutup melekat dengan wajah. Yang keempat, menutupi kepala. Yang kelima, memakai wewangian. Yang keenam, memotong seluruh kuku. Yang terakhir, meninggalkan tawaf qudum atau tawaf permulaan atau meninggalkan satu dari sekian putaran umrah atau satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji.¹⁵

Menurut mazhab Syafii, fidyah adalah membayar dam seekor kambing yang memenuhi persyaratan kurban, memberi makan enam orang miskin atau berpuasa tiga hari yang disebabkan oleh memakai wewangian, memakai pakaian berjahit, menggundul rambut atau memotong semua kukunya, melakukan hal yang mendorong kepada hubungan intim, mengeluarkan sperma dengan sengaja, memberi minyak pada rambut kepala, jenggot, seluruh rambut yang tumbuh di wajah.¹⁶

Disebutkan dalam kitab *Bada'iu shana'i*, hukum bagi wanita sama seperti bagi laki-laki dalam semua larangan ber-ihram, kecuali dalam hal berpakaian. Dalam hal ini ada perbedaan hukum antara laki laki dan wanita. Hukum pakaian bagi laki-laki yang berkaiatan dengan badan adalah tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berjahit atau melingkar/mengurung tubuhnya, seperti umumnya kemeja, celana panjang, *barnas* (pakaian yang ada tutup kepalanya), atau pakaian apa saja yang mengikuti bentuk tubuh atau bagian anggota tubuh. Adapun yang berhubungan dengan kepala adalah diharamkan menutup kepalanya atau sebagian dari kepalanya dengan pakaian yang terjahit atau yang sejenis, seperti topi, peci, sarung, kain penutup kepala, dan sorban. Ia pun tidak boleh melilitkan sorban di kepalanya atau mengikatnya dengan sobekan kain.¹⁷

Larangan khusus bagi wanita yaitu mengenakan cadar dan sarung tangan berdasarkan sabda Rasulullah saw.

وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْمُفَارِزِينَ¹⁸

Artinya:

Dan janganlah wanita mengenakan cadar maupun sarung tangan.

Haram bagi wanita berihram memakai penutup muka/cadar dan sejenisnya, namun, apakah yang diterangkan itu hanya sebatas wajah? Ibnu Taimiyyah berkata dalam

¹⁴Abdurrahmān bin Muhammad al-'iwādh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al—Arba'ah*, Juz. 1, h. 509.

¹⁵Abdurrahmān bin Muhammad al-'iwādh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al—Arba'ah*, Juz. 1, h. 510.

¹⁶Abdurrahmān bin Muhammad al-'iwādh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al—Arba'ah*, Juz. 1, h. 511.

¹⁷Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafī, *Badai'u ash-Shana'i fi Tartib asy-Syarai*, h. 183.

¹⁸Muhammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Raṣūlillāh*, Juz 3, h. 15.

kitabnya *Majmu' Fatawa*, "Penutup kepala lebih kuat dibandingkan penutup wajah." Oleh karena itu, pelarangannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Wanita yang ber-ihram pun tidak diperbolehkan memakai sarung tangan seperti yang diterangkan dalam hadis tadi. Akan tetapi, sebagian ulama membolehkannya dan mereka beralasan bahwa penyebutan kalimat "dilarang memakai sarung tangan," itu adalah pendapat sahabat Umar ra.¹⁹

Adapun mukalaf fidyah dalam ibadah haji sama halnya dengan syarat wajib haji, yaitu Islam, balig, berakal, merdeka, dan mampu. Maka seperti itu pula dalam fidyah, yang mana apabila memenuhi lima syarat wajib tersebut dan melakukan pelanggaran ihram maka wajib membayar fidyah.²⁰ Al-Kharqi mengatakan jika seorang anak kecil pergi haji (dihajikan), maka sesuatu yang harus dijauhi oleh orang dewasa yang sedang berhaji harus pula dijauhinya, dan amalan haji yang tidak mampu ia lakukan dapat digantikan.²¹

Telah disebutkan bahwa fidyah adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk membebaskan si pemberi atau sesuatu yang diberikan karena Allah swt. Wajib ditunaikan sebagai pengganti atas sebab melakukan larangan atau meninggalkan kewajiban dalam haji.²² Allah swt. Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:184.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ

Terjemahnya:

.. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah...²³

Pada dasarnya kata “عَلَى” merupakan salah satu shighat yang menunjukkan arti wajib, apalagi digunakan untuk syarat. Kemudian hukum fidyah menjadi wajib karena sama dengan hukum wajib qadha puasa bagi orang sakit dan musafir. Kewajiban fidyah ini terbagi menjadi dua, yang pertama akibat meninggalkan sebuah kewajiban. Bagi jemaah haji yang meninggalkan salah satu kewajiban haji seperti tidak bermalam di Muzdalifah atau tidak menggunting rambutnya atau kewajiban lainnya, maka ia diwajibkan membayar fidyah atau *dam*. Kewajiban fidyah yang kedua akibat sebuah pelanggaran.²⁴

Fidyah bagi orang yang meninggalkan kewajiban haji, berupa Ihram, yakni niat berhaji dari miqat, mabit di Mudzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah ‘*ula*, *wustha*, dan *aqabah*, tawaf *wada*’ bagi yang akan meninggalkan Makkah. Maka wajib membayar *dam*.

Dam adalah denda materi sebesar septujuh unta atau septujuh sapi atau seekor domba kambing yang telah berumur satu tahun atau kambing yang telah berumur enam bulan atau lebih yang disembelih di kota Makkah lalu dibagikan ke penduduknya yang fakir dan miskin. Jika seseorang tidak mampu menyembelih binatang yang dimaksud,

¹⁹Said ibn ‘Abdul Qadir Basyafar, *Al-Mughnī fi Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, terj. Ayi Mukhtar, *al-Mughnīe: Tuntutan Manasik Haji dan Umrah Terlengkap*, h. 135.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, h. 15.

²¹Muwaffaquddn Abū Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ‘Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi, *Al-Mughni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi*, Juz 3, h. 237.

²²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3, h. 743 .

²³Kementrian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h.28.

²⁴Abdullah Salim Umar Bahamman, *fiqhu al-‘Ibādāt al-Mushawwar taysīr wa ta’līm ahkāmī al-Islam*, (t.t.p.: faḍā, 1426 H), h. 216.

maka ia boleh menggantinya dengan puasa sepuluh hari. Tiga hari ketika ia masih di masa haji dan ditambah tujuh hari setelah ia sampai di daerah asalnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:196.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ...

Terjemahnya:

Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu) maka wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna.²⁵

Adapun fidyah akibat melakukan sebuah pelanggaran terbagi menjadi lima bagian, yang pertama fidyah bagi yang mengenakan pakaian berjahit, menutup kepala dan wajah, memakai wewangian, mencukur rambut dan memotong kuku, maka bisa memilih salah satu dari berpuasa selama tiga hari, memberikan makan kepada enam orang miskin (setiap orang mendapatkan 1 *sha*' = 4 mud (4 kali cakupan penuh dua telapak tangan normal yang digabungkan atau setara dengan 3 kg beras) atau menyembelih kambing.²⁶ Yang kedua, fidyah yang disebabkan bercumbu dengan istri walaupun tidak sampai melakukan senggama setelah *tahallul awal*. Maka fidyahnya sama dengan fidyah *adza*, seperti yang disebutkan dalam hadis Ka'ab.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفِدْيَةِ، فَقَالَ: نَزَلْتُ فِيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةٌ، حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - أَوْ مَا كُنْتُ أَرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى - بَجْدُ شَاءَ؟ «فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ»: فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ²⁷

Artinya:

Dari 'Abdullah bin Ma'qil mengatakan; ketika saya ('Abdullah bin ma'qil) duduk bersama Ka'ab bin 'Ujrah ra., saya menanyakan tentang fidyah, ia (Ka'ab bin 'Ujrah) menjawab, permasalahan tersebut khusus bagi diriku dan umum bagi kalian. Saya menemui Rasulullah saw. sementara kepala saya penuh dengan kutu dan meminta penjelasan tentang kasus tersebut. Rasulullah saw. bertanya, "Apakah engkau memiliki kambing?" saya menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah saw. mengatakan, "Berpuasalah engkau selama tiga hari berturut-turut atau memberi makan kepada enam orang miskin masing-masing setengah *sha*', lalu cukurlah rambutmu.

Bagi pelanggaran ini fidyahnya menyembelih kambing, berpuasa selama tiga hari berturut-turut atau memberi makan enam orang miskin masing-masing setengah *sha*'. Seperti yang telah disebutkan oleh hadis tersebut. yang ketiga, fidyah karena menggauli istri setelah *tahallul awal*. Maka fidyahnya adalah menyembelih seekor unta, jika tidak mampu maka ia berpuasa tiga hari di masa haji dan tujuh hari setelah sampai di daerah

²⁵Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.30.

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 2, h. 910.

²⁷Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillāh al-Bukhārī, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Raṣūlillāh*, Juz 6, h. 27.

asalnya. Namun hajinya dianggap tidak sah dan ia wajib menyempurnakan hajinya dengan mengulangi manasik yang tertinggal pada tahun berikutnya.

Yang keempat, fidyah karena bersenggama saat melaksanakan umrah. Maka fidyahnya adalah menyembelih seekor kambing. Umrahnya tidak sah dan ia diwajibkan menggantinya. Yang terakhir, fidyah akibat membunuh binatang darat. Jika binatang buruan tersebut ada padanannya, ia dapat memilih antara membayar binatang padanan tersebut atau menilai harganya dengan dirham. Lalu membeli makanan yang dibagi dalam beberapa mud, setelah itu dibagikan kepada orang miskin. Setiap orang mendapatkan dua mud atau ia berpuasa setiap hitungan dua mud dinilai puasa satu hari.

Yang dimaksud dengan binatang padanan adalah binatang yang serupa dengan binatang buruan yang terbunuh walaupun tidak persis sama. Contoh: Jika seseorang membunuh burung unta maka ia wajib menggantinya dengan seekor unta karena ada kemiripan dengan unta. Ia menghitung harganya lalu membeli makanan seperti beras atau gandum, kemudian ia bagikan ke orang miskin. Setiap orang diberikan dua mud, atau ia berpuasa setiap hitungan dua mud diganti dengan puasa satu hari. Demikian pula jika ia membunuh keledai maka ia wajib menggantinya dengan sapi. Dan jika binatang yang terbunuh tidak memiliki hewan padanan seperti belalang atau burung, ia dapat memilih antara membeli makanan seharga hewan yang terbunuh atau berpuasa sehari setiap hitungan dua mud. Dan disyaratkan orang yang melakukan penilaian harga adalah dua orang ahli dan terpercaya. Tidak sah akad nikah yang dilangsungkan pada saat pelaksanaan ibadah haji dan umrah, namun tidak diwajibkan membayar fidyah.²⁸

Analisis fatwa MUI no. 3 tahun 2020 tentang pemakaian masker bagi orang yang sedang ihram

Ibadah haji adalah salah satu dari lima rukun Islam yang mana ditunaikannya ibadah ini setara dengan ibadah salat dan puasa yang sifatnya wajib. Maka bagi setiap muslim yang mampu melaksanakan ibadah ini wajib melaksanakannya sekali dalam seumur hidup. Salah satu pintu penghapusan dosa dan pahala haji yang *mabrūr* adalah surga. Merujuk kepada urgensi dalam menunaikan ibadah ini, MUI merasa perlu untuk mengeluarkan fatwa dalam hal yang melanggar salah satu larangan ihram karena adanya penularan penyakit yang sedang merebak saat ini.

Pemakaian masker, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan beberapa prosedur kesehatan lainnya diwajibkan oleh pemerintah. Begitu pula saat pelaksanaan ibadah haji, para jemaah haji diwajibkan untuk memakai masker untuk tetap menjaga kesehatan para jemaah. Namun, dalam hukum Islam pemakaian masker pada jemaah haji wanita adalah haram. Karena hal tersebut telah melanggar larangan ihram (*maḥzūrāt al-Ihrām*) sedangkan bagi laki-laki pemakaian masker ini diperbolehkan.

Dalam hal ini, fatwa MUI yang dilandaskan oleh dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan beberapa pendapat ulama. Beberapa dalil yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa ini adalah;

- a. Ayat dan hadis tentang kewajiban menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:97.

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

²⁸Abdullah Salim Umar Bahamman, *Fiqhu al-'Ibādāt al-Mushawwar taysīr wa ta'līm ahkāmī al-Islam*, h. 217.

...Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.²⁹

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Menurut Jumhur ulama, ini adalah ayat yang menunjukkan kewajiban haji. Telah banyak hadis yang menyebutkan bahwa ibadah haji adalah salah satu rukun, sendi dan asas Islam. Kaum muslimin pun telah berijmak atas hal tersebut secara tegas. Hanya saja diwajibkan kepada orang mukalaf satu kali saja seumur hidup berdasarkan *naş* dan ijmak. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. pernah berkhotbah kepada kami dan bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: حَظَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ "، ثُمَّ قَالَ: «ذُرُونِي مَا تَرَكْتُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سؤَالِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ»³⁰

Artinya:

Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji kepada kalian, maka kerjakanlah haji. Kemudian salah seorang (namanya al-Aqra' bin Habis) menanyakan: "Apakah setiap tahun, ya Rasulullah?" Kemudian beliau diam hingga orang itu menyanyakannya tiga kali. Lalu Rasulullah saw, menjawab: "Seandainya aku katakan ya, maka ia wajib dan kalian tidak akan mampu mengerjakannya." Selanjutnya beliau bersabda: "Biarkan aku sendiri menetapkan untuk kalian sebab sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan mereka banyak bertanya dan berselisih terhadap para Nabi mereka. Jika aku memerintahkan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku melarang sesuatu, maka tinggalkanlah.

Sabda Rasulullah saw. dari Ibnu Umar ia berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ»³¹.

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah

²⁹Kementrian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 62.

³⁰Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Al-Minhāj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, juz 2, h. 975.

³¹Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Al-Musnad al-Şahīh al-Mukhtaşar binaqli al-‘Adl ‘an al-‘Adl ilā Rasūlillāh Şallallāhu ‘Alaihi wa Sallam*, Juz 1, h. 45.

melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya.

Ibadah haji harus dilakukan secepatnya, oleh karena itu bagi mereka yang sudah memenuhi syarat kewajibannya harus segera melaksanakannya, karena apabila dia menundanya satu tahun sejak dia mampu untuk melakukannya maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Pendapat ini menurut tiga mazhab selain mazhab Syafii. Adapun mazhab Syafii berpendapat bahwa ibadah haji tidak harus dilakukan secepatnya, oleh karena itu apabila seseorang menundanya satu atau dua tahun setelah dia mampu maka dia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Namun dengan dua syarat, *pertama*, asalkan dia tidak khawatir melewatkan pelaksanaannya, misalnya karena sudah berusia lanjut, atau tidak mampu lagi, atau alasan lainnya. Apabila ada kekhawatiran seperti itu maka dia wajib melaksanakan haji secepatnya, dan dia dianggap telah melakukan dosa jika menunda pelaksanaannya. *Kedua*, tertanam niat yang sangat besar untuk melaksanakannya, apabila tidak ada niat yang besar seperti itu maka dia dianggap berdosa jika tidak melaksanakan secepatnya.³²

b. Hadis tentang larangan atas orang yang berihram untuk menutup wajahnya. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra., ia berkata bahwa ada seseorang yang berkata pada Rasulullah saw

يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ ، إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ ، وَيُقِطْعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ³³

Artinya:

Wahai Rasulullah, bagaimanakah pakaian yang seharusnya dikenakan oleh orang yang sedang berihram (haji atau umrah, -pen)?” Nabi saw. bersabda, “Tidak boleh mengenakan kemeja, sorban, celana panjang kopiah dan sepatu, kecuali bagi yang tidak mendapatkan sandal, maka dia boleh mengenakan sepatu. Hendaknya dia potong sepatunya tersebut hingga di bawah kedua mata kakinya. Hendaknya dia tidak memakai pakaian yang diberi *za’faran* dan *wars* (sejenis wewangian, -pen).

Dalam hadis ini, para ulama mengatakan, "Hal ini termasuk di antara perkataan yang indah dan sarat dengan makna. Sebab, Nabi saw. hanya ditanya tentang pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram, namun beliau menjawab, “*Janganlah ia memakai pakaian ini dan itu!*” yang bermakna bahwa dia tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang disebutkan dalam hadis. Penyebutan pakaian-pakaian yang tidak boleh dipakai secara gamblang adalah lebih baik karena dia terbatas. Adapun pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram adalah tidak terbatas. Sehingga Nabi saw. menyebutkan semua pakaian yang boleh dipakai dengan sabdanya, “*Janganlah ia memakai pakaian ini dan itu!*”; maksudnya, dia boleh memakai pakaian selain yang disebutkan dalam hadis.

³²Abdurrahmān bin Muhammad al-‘iwaadh al-Juzairi, *Kitāb al-Fiqh ‘ala mazāhib al—Arba’ah*, Juz. 1, h. 571-57.

³³Muḥammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdillāh al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Raṣūlillāh*, Juz 7, h. 144.

Para ulama telah sepakat, bahwa tidak boleh bagi orang yang berihram untuk memakai dari jenis-jenis pakaian itu sedikitpun. Nabi saw. menyebutkan kemeja dan celana untuk semua jenis pakaian yang sejenis dengannya, yaitu pakaian yang menutupi badan dan dijahit, baik untuk seluruh tubuh atau salah satu anggota tubuh, seperti *zirah* (baju besi), celana dalam, sarung tangan, dan lain sebagainya. Nabi saw. menyebutkan sorban dan pakaian bertudung kepala untuk semua jenis penutup kepala, baik yang dijahit maupun tidak, begitu juga dengan pembalut, karena hal itu haram dipakai oleh orang yang berihram. Namun apabila dia membutuhkannya karena luka pada kepala, pusing, atau yang lainnya, maka dia boleh membalutnya dan wajib membayar fidyah (tebusan). Untuk wanita maka diperbolehkan baginya untuk menutup seluruh tubuhnya dengan segala jenis penutup, baik yang dijahit maupun yang lainnya. kecuali menutupi wajahnya, karena haram menutupnya dengan segala jenis penutup wajah.³⁴

Dalam hal ini, terdapat pengecualian hukum atau keringan hukum terhadap pemakaian masker bagi wanita yang sedang ihram di masa pandemi disebabkan oleh hajat dan hal darurat sehingga melihat kepada maslahatnya sehingga hukumnya boleh dalam memakai masker. Zakariya al-Anshari al-Qahiri dalam bukunya menyebutkan:

(قَوْلُهُ مَنْ لَيْسَ لِحَاجَةٍ حَرِّ الْخَلْعِ) يَنْبَغِي ضَبْطُهَا بِمَا يُبَيِّحُ التَّيْمَمَ (قَوْلُهُ جَاَزَ وَفَدَى) كُلُّ مَحْظُورٍ فِي الْإِحْرَامِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ فِيهِ الْفِدْيَةُ³⁵

Artinya:

Barangsiapa yang memakai sesuatu pakaian karena hajat cuaca panas dan sebagainya, hendaknya ditetapkan batasannya dengan hal yang membolehkan tayammum. Kemudian perkataannya, 'boleh dan ia membayarkan fidyah' artinya seluruh larangan ihram yang dibolehkan karena adanya hajat maka di dalamnya ada fidyah.

Dari Ibnu 'Umar ra. ia berkata bahwa Nabi saw. Bersabda:

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الدَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُحْمَرُهُ الْمُحْرِمُ³⁶

Artinya:

Abdullah bin 'Umar berkata, "Orang yang berihram tidak boleh menutupi wajahnya"

c. *Asar* sahabat yang berihram dengan menutup wajah

أَنَّ عُمَانَ وَزَيْدَ ابْنِ ثَابِتٍ وَمَرْوَانَ ابْنَ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يُحْمَرُونَ وَجُوهَهُمْ وَهُمْ حُرْمٌ.³⁷

Artinya:

"Sesungguhnya Utsman bin Affan ra., Zaid bin Tsabit ra, dan Marwan bin Hakam ra. menutup wajah mereka saat ihram. (HR. Imam Syafii)"

³⁴Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Al-Minhāj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, (Beirut: Dāru Ihya' al-Turās al-'Arabī, 1392 H) juz 8, h. 73-74.

³⁵Zainuddin Abu Yahya Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Anshari al-Qahiri, *Asnā al-Mathalib fī syarhi raudhi al-Thalib*, (t.t.p: Dāru al-Kutub al-Islamī, t. th), h. 507.

³⁶Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn Musa al-Baihaqi, *Sunan al-Kubrā*, Juz 5 (Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M), h. 87.

³⁷Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafii al-Muththalibi al-Qurasyi, *al-Umm*, h.255.

Ahmad bin Umar al-Syatiri dalam *Syarh al-Yaqut al-Nafis* menyebutkan bahwa sehubungan dengan hadis ini, mazhab Syafii mewajibkan adanya pembayaran fidyah bagi wanita yang menutup wajahnya karena khawatir adanya fitnah. Namun menurut Imam Ahmad tidak ada kewajiban membayar fidyah.³⁸

Berdasarkan hal ini, maka hukum asalnya, memakai penutup wajah bagi wanita yang ihram adalah haram karena termasuk ke dalam pelanggaran larangan ihram. Sedangkan memakai penutup wajah bagi laki-laki hukumnya boleh berdasarkan pendapat mazhab Syafii dalam kitab *Musnad al-Syāfi'i*.

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفُرَافِصَةُ بْنُ عَمِيرٍ الْحَنْفِيُّ، أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِالْعَرَجِ يُعْطِي وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ³⁹

Artinya:

Dari al-Qasim bin Muhammad berkata; telah mengabarkan kepadaku al-Furafīṣah bin Umair al-Hanafī bahwasanya ia pernah melihat Uṣman bin ‘affan di *araj* menutup wajahnya saat ihram.

Maka dari itu, ihram perempuan terletak pada wajahnya dan tidak boleh menutupnya dengan niqab, burqu’, dan selain keduanya sebagaimana laki-laki dilarang menutup kepalanya. Namun demikian, jika dibutuhkan karena kekhawatiran dari pandangan dan lewatnya laki-laki darinya dibolehkan untuk menutup wajahnya dengan pakaian dan semisalnya dari kepala hingga wajahnya. Oleh karena itu, dikarenakan perempuan butuh menutup wajahnya, maka tidak haram baginya menutupnya semata-mata seperti aurat.⁴⁰

d. Kaidah fikih dan ushul fikih.

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan yang dilarang.

Kaidah ini berarti bahwa semua hal-hal yang dilarang (diharamkan) dapat dibolehkan karena suatu mudarat.⁴¹ Batasan kemudaratatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda.⁴²

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَاصَةً

Artinya:

³⁸Ahmad bin Umar Al-Syatiri, *Syarhu al-Yaqut al-Nafis*, (t.tp.: Dār Hawī, t.th) Juz 1, h. 517.

³⁹Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn al-Harits, *Muwata Imam Malik*, (Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, 1985 M) h. 327.

⁴⁰Ade Mulyawan, “Perempuan Memakai Masker saat Berihram Perspektif Hadis”, *Skripsi* (Kudus: fak. Ushuluddin IAIN Kudus, 2022), h. 81.

⁴¹Duski Ibrahim, *Qawa'id al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Fikih* (cet I. Palembang: Noer Fikri, 2019), h.54

⁴²Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*. (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng, 2019), h.106.

Kebutuhan (*al-Hajah*) terkadang mempunyai kedudukan yang sama dengan darurat baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

Yang disebutkan dalam kaidah di atas adalah suatu yang dilarang oleh syari'at. Sedangkan yang dimaksud dengan "*darūrah*" atau darurat adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya, maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Inilah yang dimaksud dengan darurat menurut pendapat yang tepat. Sedangkan ada pula istilah "hajat", yang dimaksud adalah sesuatu yang bila ditinggalkan, maka bisa mendatangkan bahaya, akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain. menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak, dapat disamakan dengan keadaan darurat.⁴³ Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat. Kaidah ini juga menunjukkan bahwasanya keringanan tidak hanya berlaku bagi kemudahan akan tetapi juga berlaku pada kebutuhan baik umum maupun khusus. Sehingga dapat dikatakan keringanan diperbolehkan atas kebutuhan sebagaimana keringanan atas kemudahan, oleh karenanya hajat hampir sama kedudukannya dengan mudarat.

Terlebih lagi, Arab Saudi mempunyai cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Pada saat musim dingin, maka ia akan sangat dingin, sedangkan kalau musim panas, juga akan sangat panas. Kondisi ini akan membuat kesulitan bagi jama'ah haji Indonesia untuk beradaptasi dengan iklim yang ada di sana. Secara keilmuan bahwa perpindahan dari suatu cuaca ke cuaca yang berbeda apalagi perbedaannya itu jauh, maka penyakit akan mudah menyerang kita, jadi Jama'ah haji Indonesia diharapkan agar dapat menjaga kesehatan sedapat mungkin.⁴⁴

e. Pendapat para imam.

1) Pendapat Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarhu Muḥaḥab* (7/261) bahwa wanita berihram adalah dengan membuka wajah:

(أَمَّا الْمَرْأَةُ فَالْوَجْهُ فِي حَقِّهَا كَرَأْسِ الرَّجُلِ فَيَحْرُمُ سِتْرَهُ بِكُلِّ سَاتِرٍ كَمَا سَبَقَ فِي رَأْسِ الرَّجُلِ وَيَجُوزُ لَهَا سِتْرُ رَأْسِهَا وَسَائِرِ بَدَنِهَا بِالْمَخِيْطِ وَعَيْبِهِ كَالْقَمِيصِ وَالْحُفِّ وَالسَّرَاوِيلِ وَتَسْتُرُ مِنْ الْوَجْهِ الْقَدْرَ الْيَسِيرَ الَّذِي بَلَى الرَّأْسَ لِأَنَّ سِتْرَ الرَّأْسِ وَاجِبٌ لِكَوْنِهِ عَوْرَةً وَلَا يُمَكِّنُ اسْتِيعَابَ سِتْرِهِ إِلَّا بِذَلِكَ

Artinya:

Bagi wanita yang berihram maka wajahnya harus dibuka sebagaimana laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Dan boleh baginya menutup kepala dan seluruh badannya dengan bahan yang berjahit, seperti baju, sepatu (*khuf*), dan celana. Dan boleh menutup sedikit bagian mukanya yang berbatasan dengan kepala, karena menutup kepalanya adalah wajib.

Dalam bukunya, Nawawi menyebutkan bahwa wanita yang melaksanakan ihram dilarang menutupi bagian wajahnya. Jika dilakukan, maka ia terkena kewajiban membayar fidyah. Kaum laki-laki diperbolehkan melakukan perbuatan yang demikian

⁴³Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2001), h. 79.

⁴⁴H.M. Saleh Daulay, "Hukum Memakai Masker ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH Kota Medan)", *Tesis* (Medan: Prodi. Hukum Islam IAIN Medan, 2012), h. 84.

dan tidak terkena fidyah.⁴⁵ Namun, meskipun wanita dilarang menutup wajahnya, mereka dibolehkan menutupi wajahnya dari panas matahari, dinginnya cuaca, dan takut fitnah dengan kain.

2) Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni (3/301) tentang bolehnya wanita yang sedang ihram menutup wajah karena *hājah*:

فَأَمَّا إِذَا احتَاجَتْ إِلَى سِتْرِ وَجْهِهَا، لِمُرُورِ الرِّجَالِ قَرِيبًا مِنْهَا، فَإِنَّهَا تَسُدُّ التَّوْبَ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَثْمَانَ، وَعَائِشَةَ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.

Artinya:

Jika wanita yang sedang berihram dan ada laki-laki lain mendekat, maka boleh baginya untuk menutupi wajahnya dengan menurunkan kain dari atas kepalanya, sebagaimana diriwayatkan dari Utsman dan 'Aisyah. Pendapat ini juga disampaikan oleh 'Atha, Malik, al-Tsauri, al-Syāfi'ī, Ishaq, dan Muhammad bin al-Hasan.

Diriwayatkan dari Aisyah ra. dia berkata, “Suatu ketika serombongan orang melewati kami saat kami dalam kondisi berihram bersama Rasulullah saw. ketika mereka dekat sejajar dengan kami, salah satu dari kami menurunkan jilbabnya dari kepalanya ke wajahnya. Ketika mereka sudah lewat, kami membukanya kembali.⁴⁶ Namun hadist ini didhaifkan oleh al-Albani. Wanita perlu menutup wajahnya maka dari itu dia boleh menutupinya secara mutlak, seperti halnya aurat. Al-qadhi berkata penutup wajah yang dikenakan sebaiknya memiliki jarak dari wajahnya, sehingga tidak menyentuh kulit.⁴⁷

Hukum pembayaran fidyah bagi wanita yang memakai masker saat ihram pada masa pandemi

Setelah mengkaji secara mendalam fatwa MUI nomor 3 Tahun 2020, Pemakaian masker bagi wanita yang memakai masker saat ihram adalah boleh (*mubah*) dan untuk pembayaran fidyahnya adalah wajib sama seperti halnya orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit parah yang merupakan suatu hal yang darurat maka harus menyempurnakan puasanya dengan membayar fidyah. Maka hukumnya adalah sama, karena terdapat persamaan pada *'illatnya*. Untuk menentukan hukum suatu masalah juga harus berpedoman kepada dalil Al-Qur'an.

Dalam Q.S. al-Baqarah/2:196 Allah swt. menegaskan untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah serta menjelaskan keringanan jika seseorang mendapatkan hambatan pada saat melakukan ibadah haji dan umrah. Dijelaskan bahwa seseorang yang sudah berihram namun tidak menyempurnakannya karena suatu hal seperti dihalangi oleh musuh, sakit, atau keadaan yang tidak memungkinkan saat pandemi seperti ini, maka wajib baginya membayar fidyah. Dan dalam akhir ayat ini disebutkan perintah bertakwa dan disusul oleh perintah mengetahui. Hal ini bermaksud bahwa takwa bisa didapat melalui pengetahuan. Maka, hal ini mengharuskan para calon jemaah haji dan umrah untuk membekali diri dengan pengetahuan terlebih di saat pandemi seperti ini.

⁴⁵Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam Al-Nawawi Ad-Dimasyqi, *Al-Majmu' Syarhu Muhażab*, (t.tp.: Dār fikr, t.th), h. 263.

⁴⁶Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Juz II, h 167.

⁴⁷Muwaffaquddn Abū Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad 'Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi, *Al-Mugni Syarh Mukhtasar al-Khiraqi*, Juz 3, h. 301.

Pengetahuan tentang protokol kesehatan haruslah dipahami dan benar-benar dijalankan agar tidak menimbulkan kekhawatiran. Dan salah satu bentuk kehati-hatian dalam hal tersebut adalah memakai masker.⁴⁸

Berkaitan dengan pakaian ihram bagi wanita, maka pelaksanaan ihram wanita itu sama seperti pelaksanaan ihram laki-laki. Maksudnya, yang diharamkan pada wanita itu sama dengan yang diharamkan pada laki-laki. Wanita juga wajib membayar fidyah seperti laki-laki dalam hukum yang berkonsekuensi itu, kecuali ada pengecualian.

Dalam kitabnya syekh 'Utsaimin membagi tiga hukumnya; *Pertama*, wanita yang memakai penutup wajah dengan sengaja tanpa ada hajat dan tidak ada darurat (keringanan hukum), maka hukumnya berdosa. Dan wanita tersebut membayar fidyah. *Kedua*, bila wanita memakai penutup wajah saat haji dan umroh karena ada hajat dan darurat, maka ia tak berdosa, tetapi wajib membayar fidyah. *Ketiga*, seorang wanita yang memakai penutup wajah karena ketidaktahuan hukum memakainya, atau karena lupa, atau karena terpaksa, atau karena tidur, maka ia tak berdosa dan tidak wajib membayar fidyah haji atau umroh.⁴⁹

Al-Qaduri berkata dalam *mukhtasharnya* apabila seseorang berihram menggunakan wewangian, atau mencukur, atau memakai pakaian yang dilarang dengan adanya uzur maka fidyahnya dapat dipilih (مُخَيَّر) antara menyembelih kambing, atau memberi makan enam orang miskin dengan tiga *sha'* dari makanan, atau berpuasa tiga hari.⁵⁰

KESIMPULAN

1. Fidyah merupakan tebusan atau pengganti dari kurangnya sebuah ibadah, entah sebab meninggalkan kewajiban dalam ibadah tersebut atau telah melakukan pelanggaran di dalamnya yang dilakukan khusus dalam ibadah puasa dan haji.
2. Sebelum mengeluarkan fatwa, MUI telah melalui telaah masalah dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat khususnya para jemaah haji. Di tengah merebaknya wabah dan menjaga kesehatan jemaah haji serta mencegah penularan penyakit tersebut maka MUI mengeluarkan fatwa ini karena dianggap perlu guna menjawab isu dan keresahan masyarakat Islam. MUI menetapkan bahwa haram bagi wanita yang sedang ihram memakai masker atau penutup wajah, adapun bagi laki-laki hukumnya mubah. Namun, dalam keadaan darurat dan mendesak maka hukumnya mubah memakai penutup wajah atau masker bagi wanita diikuti dengan perbedaan pendapat dalam pembayaran fidyahnya.
3. Pemakaian masker bagi wanita yang memakai masker saat ihram adalah boleh (*mubah*) dan untuk pembayaran fidyahnya adalah wajib sama seperti halnya orang yang tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan karena sakit parah yang merupakan suatu hal yang darurat maka harus menyempurnakan puasanya dengan membayar

⁴⁸Abdul Basid dan Faisal Mahmoud Adam Ibrahim, *Pergeseran Kultur Budaya Haji dan Umrah di Era Covid-19 (Studi Pemikiran Fakhruddin al-Razi dalam Tafsir Mafatih al-Ghaib)*, Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4, Vol. 4 No. 1 (2022) h. 324.

⁴⁹Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin, *Majmu' Fatāwā wa rasā'il fadhīlatu al-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin*, (t. tp, dār wathan – dār al-šarāyā, 1413 H), Juz 22, h. 205.

⁵⁰Ahmad bin muhammad bin ahmad bin ja'far bin hamdan bin abu husain al-Qaduri, *mukhtashar al-Qaduri fi al-Fiqh al-Hanafi*, (t.t.p: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997 M) h. 72.

fidyah. Maka hukumnya adalah sama, karena terdapat persamaan pada 'illatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'ān al-Karīm

- al-Afriqi, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibnu Manzhur al-Anshari arRuwaifi'i, *Lisanul Arab*, Cet.III; t.t.: Beirut, Dar al-Shādir, 1441 H
- Bahamman, Abdullah Salim Umar, *Fiqhu al-'Ibādāt al-Mushawwar taysīr wa ta'līm ahkāmī al-Islam*, t.t.p.: faḍā, 1426 H
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain ibn 'Ali ibn 'Abdullah ibn Musa, *Sunan al-Kubrā*, Juz 5, Beirut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M.
- Bansyafar, Said ibn 'Abdul Qadir, *Al-Mughnī fī Manāsik al-Hajj wa al-Umrah*, terj. Ayi Mukhtar, *Al-Mughnie: Tuntutan Manasik Haji dan Umrah Terlengkap*, Bandung: Idea Publishing, 1426 H
- al-Barkati, Muhammad Umaim al-Ihsan al-Mujdadiy, *at-Ta'rifāt al-Fiqhiyyah*, Cet.I; t.t.: Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1424 H
- al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā'il Abu 'Abdillāh. *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Raṣūlillāh*. Cet.I; t.t.: Dāru Ṭūqī al-Najāḥ, 1442 H.
- al-Dimasyqi, 'Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murii bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam An-Nawawi, *Al-Minhāj Syarhu Shahih Muslim bin al-Hajjāj*, (Beirut: Dāru Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H) juz 8.
- Al-Hanafī, Imam 'Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud al-Kasani, *Badai'u ash-Shana'i fī Tartib asy-Syarai' cet.2*, Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1986
- al-Hanafī, Ibn al-Humam, *Fath al-Qādir* t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t., juz II
- al-Harits, 'Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn 'Amr ibn, *Muwaṭa Imam Malik*, Beirut: Dāru Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1985 M.
- Ibrahim, Duski, *Qawa'id al-Fiqhiyyah Kaidah-kaidah Fikih* cet I. Palembang: Noer Fikri, 2019
- al-Juzairi, 'Abdurrahman bin Muhammad al-'iwaadh, *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al—Arba'ah*, (Cet. II; Beirut: dār al-kutub al-'amiyah, 1424 H), Juz. 1.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Cet; Bandung: Cordoba, 2019
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah, *al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi* Cet.I; al-Maktabatu al-Qahirah, 1968 M
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, cet. 14, 1984
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Perseda, 2001
- Al-Musnad, Muhammad bin 'Abdul 'Aziz, *Fatwa-Fatwa Haji dan Umrah*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003
- al-Naisābūrī, Muslim bin al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī, *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar binaqli al-'Adl 'an al-'Adl ilā Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallām*, Juz 2 (t.Cet; Beirut: Dāru Ihyāi Turās al-'Arabī, t.th.)
- al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muhyi al-Din bin Syarf, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 8 (t.Cet; t.t.: Dāru al-Fikr, t.th.).

- al-Qaduri, Ahmad bin muhammad bin ahmad bin ja'far bin hamdan bin abu husain, *Mukhtasar al-Qaduri fi al-Fiqh al-Hanafī*, t.t.p: Dāru al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997 M
- Rohim, Mif, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHASY Tebuireng, 2019
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Cet.I; t.t.: Beirut, Dar al-Fikri, 1397 H
- Sarwat, Ahmad. *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- al-Sijistani, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut, al-Maktabah al-Ushriyyah, t.t.) Juz II.
- al-Syatiri, Ahmad bin Umar, Syarhu al-Yaqūt al-Nafīs, (t.tp.: Dār Hawī, t.th) Juz 1.
- Utsaimin, Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin, *Majmu' Fatāwā wa rasā'il fadhīlatu al-Syaikh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin*, t.t.p, dār wathan – dār al-šarāyā, 1413 H
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 4. Cet.IV; Damaskus: *Dāru al-Fikr*, t.th

Hasil Penelitian

- Basid, Abdul dan Faisal Mahmoud Adam Ibrahim, *Pergeseran Kultur Budaya Haji dan Umrah di Era Covid-19, Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains 4*, (2022)
- Mulyawan, Ade, *Perempuan Memakai Masker saat Berihram Perspektif Hadis, Skripsi*, Kudus: fak. Ushuluddin IAIN Kudus, 2022
- Daulay, H.M. Saleh, *Hukum Memakai Masker ketika Berihram Haji dan Umrah (Studi terhadap KBIH Kota Medan)*, *Tesis*, Bengkulu: fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2012

Website

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. "Data Sebaran". *Official Website Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, <https://covid19.go.id> (21 Juni 2022)
- Pane, Merry Dame Cristy, *Virus Corona*, [alodokter.com](https://www.alodokter.com). <https://www.alodokter.com/virus-corona> (12 Juni 2022)